



PENETAPAN

Nomor 254/Pdt.P/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata permohonan, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SITI NUR HASANAH, Tempat/tanggal lahir Jember, 05 Februari 1972, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Karang Semanding RT 001 RW 010 Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 14 September 2023 dalam Register Nomor 254/Pdt.P/2023/PN Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan istri dari Almarhum Moch. NurSa'id dan dari hasil perkawinannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :

1.1 Nama : MOCH. SAMSUL ARIFIN

NIK : 3509090502920004

Tempat/tanggal lahir: Jember, 05-02-1992

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Dusun Karang Semanding RT 001 RW 010 Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember;

1.2 Nama : M. HABIBULLAH

NIK : 3509091607990002

Tempat/tanggal lahir: Jember, 16-07-1999

Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa

Alamat : Dusun Karang Semanding RT 001 RW 010 Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.3 Nama : **SITI KHOIRUN NISA SA'ID**
NIK : 3509094503070003
Tempat/tanggal lahir: Jember, 05-03-2007
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa
Alamat : Dusun Karang Semanding RT 001 RW 010 Desa
Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten
Jember;

2. Bahwa dari ketiga anak yang dilahirkan sebagaimana disebutkan di atas, anak yang nomor 2 (dua) yakni M. Habibullah mengalami cacat mental, sehingga jika ingin melakukan tindakan apapun harus mendapatkan bantuan atau pertolongan dari pihak lain, sedangkan bapaknya terlebih dahulu sudah meninggal dunia ;
3. Bahwa oleh karena penyakit mental yang dialami oleh anak Pemohon tersebut telah menyebabkan dirinya tidak cakap/tidak mampu mengurus harta kekayaan dan untuk kebutuhan hidupnya sehingga untuk melindungi hak-hak dan segala kepentingan hukum baik sekarang maupun kelak dikemudian hari maka perlu untuk mendapatkan pengampunan dari seorang Pengampu atau wali yang dapat mewakilinya ;
4. Bahwa M. Habibullah selaku anak kandung Pemohon saat ini masih tinggal satu rumah bersama dengan Pemohon, sehingga dalam hal ini Pemohon sebagai Ibu kandungnya adalah Pihak yang bertanggung jawab atas segala sesuatu kebutuhan atau keperluan hidupnya serta bertanggung jawab mewakili semua kepentingan hukumnya maka sangat beralasan jika Pemohon yang patut dan cakap untuk menjadi Pengampu ;
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jember agar berkenan menetapkan Pemohon sebagai Wali/Pengampu dari anak keduanya yang bernama M. Habibullah ;

Berdasarkan dalil-dalil permohonan sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jember agar berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa anak kedua dari Pemohon yang bernama M. Habibullah lahir di Jember, 16-07-1999 adalah benar mempunyai penyakit cacat mental;
3. Menyatakan Pemohon adalah sebagai Wali/Pengampu dari anak kedua dari Pemohon yang bernama M. Habibullah ;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan pemohonlah yang berhak untuk mewakili anak kedua Pemohon M. Habibullah dalam melakukan segala tindakan hukum ;
5. Menetapkan anak kedua dari Pemohon yang bernama M. Habibullah adalah dalam Pengawasan dan Pengampuan Pemohon ;
6. Menetapkan biaya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Persetujuan Ahli waris, diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotocopi Surat Keterangan Dalam Perawatan (SKDP), diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 207, diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 162, diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI NUR HASANAH dengan NIK 3509094502720002, diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3509090709170004, diberi tanda bukti (P-6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, diberi tanda bukti (P-7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. HABIBULLAH dengan NIK 3509091607990002, diberi tanda bukti (P-8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3509/AL/T/2009/RAL/698.011.9957, diberi tanda bukti (P-9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli waris tertanggal 31 Agustus 2023 dengan register Camat Nomor 594/160/35.09.09/2023 dan dibawah register Kepala Desa Nomor 474/926/35.09.09.2006/2023, diberi tanda bukti (P-10);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN dan saksi YULIATI, yang keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan bahwa Pemohon merupakan wali dari anak kedua Pemohon yang bernama M. HABIBULLAH yang lahir di Jember pada tanggal 16 Juli 1999;
 - Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan MOCH. NUR SA'ID pada tanggal 11 Oktober 1990;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu MOCH. SAMSUL ARIFIN (Saksi 1), M. HABIBULLAH, dan SITI KHOIRUN NISA SA'ID;
 - Bahwa Suami pemohon saat ini telah meninggal dunia;
 - Bahwa suami Pemohon sebelum meninggal telah meninggalkan harta kekayaan berupa sebidang tanah sebagaimana sertipikat hak milik nomor 207 dan sertipikat hak milik nomor 162;
 - Bahwa Pemohon meminta untuk ditetapkan sebagai wali atas anak kedua Pemohon yang bernama M. HABIBULLAH karena M. HABIBULLAH mengalami cacat mental;
 - Bahwa M. HABIBULLAH tinggal satu rumah bersama Pemohon di Dusun Karang Semanding RT 001 RW 010 Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali atas anak Pemohon yang bernama M.HABIBULLAH adalah karena Pemohon akan menjual harta peninggalan suami pemohon untuk kebutuhan hidup dari M.HABIBULLAH yang mengalami cacat mental;
 - Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon karena senyatanya anak kandung pemohon yang bernama M.HABIBULLAH sedang mengalami cacat mental dan membutuhkan wali untuk mengurus kepentingan hukum baik sekarang maupun dikemudian hari;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
2. Saksi YULIATI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan bahwa Pemohon merupakan wali dari anak kedua Pemohon yang bernama M. HABIBULLAH yang lahir di Jember pada tanggal 16 Juli 1999;
 - Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan MOCH. NUR SA'ID pada tanggal 11 Oktober 1990;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu MOCH. SAMSUL ARIFIN (Saksi 1), M. HABIBULLAH, dan SITI KHOIRUN NISA SA'ID;
 - Bahwa Suami pemohon saat ini telah meninggal dunia;
 - Bahwa suami Pemohon sebelum meninggal telah meninggalkan harta kekayaan berupa sebidang tanah sebagaimana sertipikat hak milik nomor 207 dan sertipikat hak milik nomor 162;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon meminta untuk ditetapkan sebagai wali atas anak kedua Pemohon yang bernama M. HABIBULLAH karena M. HABIBULLAH mengalami cacat mental;
 - Bahwa M. HABIBULLAH tinggal satu rumah bersama Pemohon di Dusun Karang Semanding RT 001 RW 010 Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali atas anak Pemohon yang bernama M.HABIBULLAH adalah karena Pemohon akan menjual harta peninggalan suami pemohon untuk kebutuhan hidup dari M.HABIBULLAH yang mengalami cacat mental;
 - Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon karena senyatanya anak kandung pemohon yang bernama M.HABIBULLAH sedang mengalami cacat mental dan membutuhkan wali untuk mengurus kepentingan hukum baik sekarang maupun dikemudian hari;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk menyatakan bahwa anak kedua Pemohon yang bernama M. HABIBULLAH memiliki penyakit mental dan menetapkan Pemohon sebagai wali/pengampu dari M.HABIBULLAH untuk mewakili M.HABIBULLAH dalam melakukan segala tindakan hukum dan menetapkan M. HABIBULLAH dalam pengawasan dan pengampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN dan saksi YULIATI, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI NUR HASANAH dengan NIK 3509094502720002 diperoleh keterangan bahwa Pemohon bernama SITI NUR HASANAH yang lahir di Jember, pada tanggal 05 Februari 1972, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Karang Semanding RT 001 RW 010 Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seseorang yang bernama MOCH. NUR SA'ID pada tanggal 11 Oktober 1990 secara agama Islam (vide P-7) dan atas perkawinan dengan MOCH. NUR SA'ID tersebut, Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

- MOCH. SAMSUL ARIFIN, yang lahir di Jember, pada tanggal 5 Desember 1992;
- M. HABIBULLAH, yang lahir di Jember, pada tanggal 16 Juli 1999 (vide P-8 dan P-9);
- SITI KHOIRUN NISA SA'ID, yang lahir di Jember pada tanggal 5 Maret 2007 (vide P-7);

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-1 berupa Surat Persetujuan Ahli waris diketahui bahwa Pemohon bertindak atas nama wali ibu dari anak ketiga Pemohon yang bernama SITI KHOIRUN NISA SA'ID karena masih dibawah umur dan anak Pertama pemohon yang bernama MOCH SAMSUL ARIFIN serta anak ketiga Pemohon yang bernama SITI KHOIRUN NISA SA'ID tidak keberatan bahwa Pemohon selaku ibu kandungnya menjadi pengampu dari anak kedua Pemohon yang bernama M.HABIBULLAH;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-10 diketahui bahwa suami Pemohon yang bernama MOCH. NUR SA'ID telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2017 dan yang menjadi ahli waris dari MOCH. NUR SA'ID tersebut adalah Pemohon, MOCH. SAMSUL ARIFIN (anak Pertama Pemohon), M. HABIBULLAH (anak kedua Pemohon) dan SITI KHOIRUN NISA SA'ID (anak ketiga Pemohon);

Menimbang, bahwa atas meninggalnya suami pemohon tersebut kemudian terbit Kartu Keluarga Nomor 3509090709170004 dengan kepala keluarga yaitu Pemohon yang berstatus cerai mati (vide P-6);

Menimbang, bahwa semasa hidupnya suami pemohon yang bernama MOCH. NUR SA'ID telah meninggalkan sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 207 Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur atas nama H. MUHAMAD NURSA'ID (vide P-3);

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 162 Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur atas nama H.M NURSA'ID (vide P-4);

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-2 berupa Surat Keterangan Dalam Perawatan (SKDP) atas nama M.HABIBULLAH diketahui bahwa anak kedua Pemohon yang bernama M. HABIBULLAH sedang mengalami skizofrenia paranoid (cacat mental);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu saksi MOCH. SAMSUL ARIFIN dan saksi YULIATI yang menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan bahwa Pemohon merupakan wali dari anak kedua Pemohon yang bernama M. HABIBULLAH yang lahir di Jember pada tanggal 16 Juli 1999. Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan MOCH. NUR SA'ID pada tanggal 11 Oktober 1990 dan dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu MOCH. SAMSUL ARIFIN (Saksi 1), M. HABIBULLAH, dan SITI KHOIRUN NISA SA'ID. Bahwa Suami pemohon saat ini telah meninggal dunia dan sebelum meninggal suami pemohon telah meninggalkan harta kekayaan berupa sebidang tanah sebagaimana sertipikat hak milik nomor 207 dan sertipikat hak milik nomor 162. Bahwa Pemohon meminta untuk ditetapkan sebagai wali atas anak kedua Pemohon yang bernama M. HABIBULLAH karena M. HABIBULLAH mengalami cacat mental. Bahwa M. HABIBULLAH tinggal satu rumah bersama Pemohon di Dusun Karang Semanding RT 001 RW 010 Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali atas anak Pemohon yang bernama M.HABIBULLAH adalah karena Pemohon akan menjual harta peninggalan suami pemohon untuk kebutuhan hidup dari M.HABIBULLAH yang mengalami cacat mental. Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon karena senyatanya anak kandung pemohon yang bernama M.HABIBULLAH sedang mengalami cacat mental dan membutuhkan wali untuk mengurus kepentingan hukum baik sekarang maupun dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jember memiliki kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yang saling bersesuaian dan saling mendukung diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Karang Semanding RT 001 RW 010 Desa

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2023/PN Jmr



Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dan oleh karenanya maka Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Jember dan dari alat bukti yang diajukan tidak ditemukan alasan yang menghalangi Pengadilan Negeri Jember untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Permohonan pemohon yang memohon agar Pengadilan Negeri Jember menyatakan bahwa anak kedua dari Pemohon yang bernama M. Habibullah lahir di Jember, 16-07-1999 adalah benar mempunyai penyakit cacat mental, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian dan saling mendukung diperoleh fakta bahwa anak kedua Pemohon yang bernama M.HABIBULLAH yang lahir di Jember pada tanggal 16 Juli 1999 telah mengalami skizofrenia paranoid (cacat mental);

Menimbang, bahwa Skizofrenia paranoid merupakan jenis skizofrenia yang paling umum terjadi, di mana beberapa gejala utamanya adalah delusi dan halusinasi terhadap ketakutan tertentu;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang memohon agar Pengadilan Negeri Jember menyatakan bahwa anak kedua dari Pemohon yang bernama M. Habibullah lahir di Jember, 16-07-1999 adalah benar mempunyai penyakit cacat mental dapat dikabulkan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 permohonan Pemohon yang memohon agar Pengadilan Negeri Jember menetapkan bahwa Pemohon adalah wali/pengampu dari anak yang mengalami cacat mental yaitu M.HABIBULLAH, akan dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yang saling bersesuaian dan saling mendukung diperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa Pemohon bernama SITI NUR HASANAH yang lahir di Jember, pada tanggal 05 Februari 1972, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Karang Semanding RT 001 RW 010 Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seseorang yang bernama MOCH. NUR SA'ID pada tanggal 11 Oktober 1990 secara agama Islam (vide P-7) dan atas perkawinan dengan MOCH. NUR SA'ID tersebut, Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

- MOCH. SAMSUL ARIFIN, yang lahir di Jember, pada tanggal 5 Desember 1992;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M. HABIBULLAH, yang lahir di Jember, pada tanggal 16 Juli 1999 (vide P-8 dan P-9);
- SITI KHOIRUN NISA SA'ID, yang lahir di Jember pada tanggal 5 Maret 2007 (vide P-7);

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-1 berupa Surat Persetujuan Ahli waris diketahui bahwa Pemohon bertindak atas nama wali ibu dari anak ketiga Pemohon yang bernama SITI KHOIRUN NISA SA'ID karena masih dibawah umur dan anak Pertama pemohon yang bernama MOCH SAMSUL ARIFIN serta anak ketiga Pemohon yang bernama SITI KHOIRUN NISA SA'ID tidak keberatan bahwa Pemohon selaku ibu kandungnya menjadi pengampu dari anak kedua Pemohon yang bernama M.HABIBULLAH;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-10 diketahui bahwa suami Pemohon yang bernama MOCH. NUR SA'ID telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2017 dan yang menjadi ahli waris dari MOCH. NUR SA'ID tersebut adalah Pemohon, MOCH. SAMSUL ARIFIN (anak Pertama Pemohon), M. HABIBULLAH (anak kedua Pemohon) dan SITI KHOIRUN NISA SA'ID (anak ketiga Pemohon);

Menimbang, bahwa atas meninggalnya suami pemohon tersebut kemudian terbit Kartu Keluarga Nomor 3509090709170004 dengan kepala keluarga yaitu Pemohon yang berstatus cerai mati (vide P-6);

Menimbang, bahwa semasa hidupnya suami pemohon yang bernama MOCH. NUR SA'ID telah meninggalkan sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 207 Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur atas nama H. MUHAMAD NURSA'ID (vide P-3);
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 162 Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur atas nama H.M NURSA'ID (vide P-4);

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-2 berupa Surat Keterangan Dalam Perawatan (SKDP) atas nama M.HABIBULLAH diketahui bahwa anak kedua Pemohon yang bernama M. HABIBULLAH sedang mengalami skizofrenia paranoid (cacat mental);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dimaksud tidak cakap hukum adalah anak yang belum dewasa dan orang yang berada di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 433 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa "Setiap orang dewasa, yang selalu



berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 434 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan pula bahwa “Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri”;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak kedua Pemohon yaitu M. HABIBULLAH yang lahir di Jember pada tanggal 16 Juli 1999 sudah berumur 24 (dua puluh empat) tahun dan telah dinyatakan sudah dewasa akan tetapi sedang mengalami cacat mental sebagaimana hasil pemeriksaan oleh Psikiatri di RSD Dr. Soebandi Kabupaten Jember (vide P-2) sehingga dengan memperhatikan Pasal 433 dan pasal 434 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bermakna bahwa secara hukum M. HABIBULLAH tersebut sudah dewasa akan tetapi mengalami cacat mental maka perlu ditetapkan seseorang sebagai pengampu untuk mengurus kepentingan hukum dari M. HABIBULLAH tersebut. Bahwa selain itu untuk mengurus kepentingan hukum dalam hal ini adalah untuk mengurus keperluan transaksi dalam melakukan peralihan hak, menjual dan/atau menjaminkan sebidang tanah sebagaimana dalam:

- Sertipikat Hak Milik Nomor 207 Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur atas nama H. MUHAMAD NURSA'ID (vide P-3);
- Sertipikat Hak Milik Nomor 162 Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur atas nama H.M NURSA'ID (vide P-4);

maka diperlukan pengampu yang sah dari M. HABIBULLAH tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena M.HABIBULLAH merupakan anak kandung Pemohon dan oleh karena Pemohon ibu kandung dari M.HABIBULLAH yang mengalami cacat mental tersebut dan Pemohon selaku ibu kandung yang merawat dan menjaga anak Pemohon tersebut telah mengajukan permohonan guna untuk ditunjuk sebagai pengampu atas anak pemohon yang mengalami cacat mental tersebut guna mewakili kepentingan anak tersebut dalam hal



menjual sebidang tanah tersebut diatas maka dengan demikian Pemohon haruslah ditetapkan sebagai pengampu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah ibu kandung dari M.HABIBULLAH yang mengalami cacat mental maka Pemohon beralasan hukum untuk ditetapkan sebagai pengampu atas anak pemohon yang bernama M.HABIBULLAH tersebut;

Menimbang, oleh karena M.HABIBULLAH merupakan anak kandung Pemohon yang mengalami cacat mental dan saat ini anak pemohon tersebut memerlukan biaya untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya perawatan atas penyakit mentalnya serta Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menjadi pengampu anak tersebut karena akan menjual sebidang tanah yang merupakan peninggalan dari suami Pemohon yang bernama MOCH. NUR SA'ID yang masih menjadi hak dari anak pemohon yang bernama M.HABIBULLAH tersebut yang tujuan penjualannya adalah untuk biaya kebutuhan sehari-hari dan biaya perawatan anak Pemohon tersebut maka dengan demikian M.HABIBULLAH tetap memerlukan pengawasan dan pengampuan oleh karenanya haruslah ditunjuk pengampu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan juga berdasarkan pengamatan Hakim selama dipersidangan, yang mana Hakim melihat Pemohon merupakan ibu kandung dari M.HABIBULLAH serta orang yang cakap dan mampu secara hukum untuk merawat dan mengawasi M.HABIBULLAH selaku anak kandung dari Pemohon yang sedang mengalami skizofrenia paranoid (penyakit mental) termasuk juga untuk membiayai pengobatan dari anak Pemohon tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon adalah beralasan dan berdasar hukum sehingga oleh karenanya petitum angka 3, angka 4 dan angka 5 permohonan pemohon sebagaimana tersebut diatas patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan nanti dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 433 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 434 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa anak kedua dari Pemohon yang bernama M. HABIBULLAH lahir di Jember, 16 Juli 1999 mempunyai penyakit cacat mental;
- Menyatakan Pemohon adalah sebagai Pengampu dari anak kedua dari Pemohon yang bernama M. HABIBULLAH;
- Menetapkan pemohon berhak untuk mewakili anak kedua Pemohon yang bernama M. HABIBULLAH dalam melakukan segala tindakan hukum;
- Menetapkan anak kedua dari Pemohon yang bernama M. HABIBULLAH adalah dalam Pengawasan dan Pengampuan Pemohon;
- Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Jember, pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, oleh Frans Kornelisen, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Dra. Rr. Wahyuningtyas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim,

Dra. Rr. Wahyuningtyas..

Frans Kornelisen, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Redaksi Putusan	: Rp	10.000,00
3. Meterai Putusan	: Rp	10.000,00
4. Biaya proses	: Rp	75.000,00
5. Biaya sumpah	: Rp	50.000,00
6. PNBP	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	<u>185.000,00</u>

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)